



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

PENGUMUMAN

Nomor : 8/PP.05.3-PU/02/X/2017

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Pariaman membuka pendaftaran untuk menjadi calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika" dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS;
7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP; dan
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPK/PPS.

B. Untuk memenuhi persyaratan diatas, calon anggota PPK menyerahkan kelengkapan administrasi sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopy dan calon anggota PPS menyerahkan kelengkapan administrasi sebanyak 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy sebagai berikut :

1. Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS (Format terlampir);
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
3. Fotokopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
4. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 - setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK/PPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPK/PPS; bermaterai cukup dan ditandatangani (Format terlampir);
5. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat; dan
7. Daftar Riwayat Hidup.

C. Dokumen pendaftaran dimasukkan ke dalam stopmap :

1. Warna kuning untuk Kecamatan Pariaman Tengah;
2. Warna hijau untuk Kecamatan Pariaman Selatan;
3. Warna biru untuk Kecamatan Pariaman Timur;
4. Warna merah untuk Kecamatan Pariaman Utara.

D. Waktu, tempat pengambilan formulir dan pendaftaran :

1. Untuk calon anggota PPK
Tanggal : 13 Oktober s/d 21 Oktober 2017 (jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB)
Tempat : Kantor KPU Kota Pariaman Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur.
2. Untuk calon anggota PPS
Tanggal : 13 Oktober s/d 21 Oktober 2017 (jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB)
Tempat : Kantor Desa/Lurah setempat.

Demikianlah pengumuman ini disampaikan.

